



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/ ~~864~~ -PAUD NI/DIKBUD/2019

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Flamboyan Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Nomor : TK/58/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Flamboyan Gapuk Kecamatan Gerung**, Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

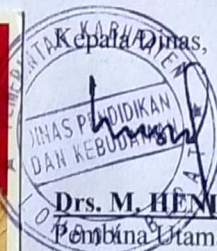
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TK FLAMBOYAN GAPUK
Jurusan/Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. TGH. H. Muhammad Saleh Gapuk,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 TK Flamboyan Gapuk, Kecamatan Gapuk tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 27 Juni 2019



Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Manang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Gerung.
6. Kepala UPTD Kecamatan Gerung.
7. Arsip.